

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti kepada masyarakat. Terselenggaranya urusan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang dan berkesinambungan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2012-2017, disusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan politik dan aspiratif. Tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran IV.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2007 didasarkan pada :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
- l. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
- m. Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
- n. Kepmenpan No. KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
- q. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2012 s/d 2017 merupakan dokumen resmi perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang bertujuan untuk memberikan arah – arah pedoman terhadap semua

kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dimaksudkan :

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBK dan sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan suatu tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja.

Adapun tujuan penyusunannya adalah :

1. Sebagai Landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
- 2.2 Sumber Daya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

4.3 Strategi dan Kebijakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dibentuk pada tanggal 20 Februari 2007 dengan Peraturan Walikota Nomor 378 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Walikota di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Untuk penyelenggaraan tugas dimaksud, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kebutuhan anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;

- d. Pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan non perizinan dengan satuan kerja perangkat daerah dibidang perizinan dan instansi terkait lainnya;
- f. Pengevaluasian dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja;

Dalam struktur organisasi (terlampir) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor (Eselon III.a) dan 5 (lima) Kasubbag/Kasie (Eselon IV.a) yaitu :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
- b. Kasubbag/Kasie
 - 1. Kasubbag Tata Usaha
 - 2. Kasie Program dan Pelaporan
 - 3. Kasie Pelayanan Perizinan
 - 4. Kasie Pelayanan Non Perizinan/
 - 5. Kasie Pelayanan Informasi dan Pengaduan

c. Staf

Staf yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banda Aceh pada saat ini berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh bertanggungjawab langsung kepada Walikota Banda Aceh. Sedangkan Kasubbag / Kasie bertanggungjawab sesuai dengan bidang

tugasnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Selanjutnya dibawah Kasubbag/Kasie terdapat Staf dengan nomenklatur masing – masing staf bertanggungjawab kepada masing-masing Kasubbag/Kasie. Perincian nomenklatur jabatan adalah sebagaimana Bagan Organisasi terlampir. Sedang perincian jumlah jenjang jabatan dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1
PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Eselon					Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	IV.a	
1.	Kepala	-	-	-	1	-	1
2.	Kasubbag TU	-	-	-	-	1	1
3.	Kasie	-	-	-	-	4	4
Total		-	-	-	1	5	6

Sumber : data KPPTSP Desember 2015

Sementara Perincian jumlah pegawai dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, baik pemangku jabatan struktural maupun staf diperinci menurut jenis kelamin sebagaimana yang ada dalam tabel berikut :

TABEL II
PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN


No	Jabatan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	-	1	1
2	Kasubbag TU	-	1	1
3	Kasie	2	2	4
4	Staf	10	11	21
	Jumlah	12	15	27

Sumber : data KPPTSP Desember 2015

Dengan jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh saat ini dirasa sudah cukup untuk melayani 57 (lima puluh tujuh) jenis perizinan yang dilayani dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Untuk lebih jelasnya mekanisme, alur/prosedur dapat dilihat dibawah ini :

Alur/Prosedur Pelayanan sebagai berikut ;



Keterangan Bagan

- a. Melalui meja informasi / media informasi lain, pemohon memperoleh informasi secara lengkap tentang jenis-jenis izin, syarat-syarat yang harus dipenuhi, mekanisme pelayanan yang dilalui, biaya dan waktu proses penyelesaian.
- b. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas secara lengkap ke Kantor KPPTSP
- c. Penelitian berkas, meliputi :
 - kelengkapan berkas permohonan dan syarat - syaratnya ;
 - memerlukan pemeriksaan lapangan atau tidak.

- d. Penetapan biaya perizinan, untuk diketahui oleh pemohon (khusus untuk jenis perizinan yang masih ada retribusi)
- e. Pemohon membayar biaya izin yang sudah ditetapkan di Bank Aceh Cabang Pembantu Balai Kota dengan menunjukkan alat bukti penyerahan berkas / Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
- f. Permohonan diproses sesuai dengan jenis perizinan.
- g. Penandatanganan izin.
- h. Pengambilan surat izin disertai dengan bukti tanda terima berkas dan surat tanda bukti pembayaran untuk izin berretribusi.
- i. Registrasi surat ijin yang sudah selesai dan diambil oleh pemohon

2.2 Sumber Daya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai sumber daya manusia yang bisa dilihat dari aspek kepangkatan dan pendidikan pada tabel berikut:

TABEL III
PERINCIAN JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT
DAN PENDIDIKAN

No	Jabatan	Pangkat				Pendidikan						Total
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
2	Kasubbag TU	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
3	Kasie	-	-	3	1	-	-	-	-	2	2	4
4	Staf	1	10	10	-	-	1	11	2	7	-	21
J u m l a h		1	10	13	3	-	1	11	2	10	3	27

Sumber : data KPPTSP Desember 2015

Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan sebagaimana terekam dalam tabel di atas, memperlihatkan bahwa pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh relatif cukup memadai terutama kalau dikaitkan dengan persyaratan jabatan. Meskipun demikian, kompetensi aktual pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu masih perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan – pelatihan terkait perizinan dan non perizinan maupun pelatihan – pelatihan lainnya. Upaya peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai juga mendapat perhatian serius melalui berbagai strategi.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh didukung dengan sarana dan prasarana dengan aktiva tetap

nilai asset keseluruhan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.178.333.937,- dapat dilihat pada table berikut :

TABEL IV

**ASSET TETAP PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

NO.	U R A I A N	N I L A I (Rp.)
1.	Peralatan dan Mesin (Termasuk Kendaraan dan Peralatan Kantor	Rp. 1.178.333.937,-

Sumber : Laporan Neraca Dinas Tahun 2014

**2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh**

Sejak berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2015 telah melayani 57 (lima puluh tujuh) jenis layanan perizinan ditambah dengan layanan perizinan dibidang penanaman modal. Tabel berikut menyajikan perbandingan izin - izin yang dilayani oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Tahun 2007 s/d 2014.

TABEL V
JENIS LAYANAN PERIZINAN YANG DILAYANI
(TAHUN 2007 S/D 2014)

No.	Layanan Perizinan Tahun 2007 s/d Mei 2012	No.	Layanan Perizinan Mei 2012 s/d Desember 2013	No.	Layanan Perizinan Sampai dengan Tahun 2014 s/d 2015
1	Izin Gangguan (HO)	1	Izin Gangguan (HO)	1	Izin Gangguan (HO)
2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4	Izin Usaha Industri (IUI)	4	Izin Usaha Industri (IUI)	4	Izin Usaha Industri (IUI)
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7	Izin Usaha Kesehatan (IUKES)	7	Izin Usaha Kesehatan (IUKES)	7	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
8	Izin Pariwisata	8	Izin Pariwisata	8	Izin Angkutan Umum
9	Izin Angkutan	9	Izin Angkutan Umum	9	Izin Angkutan Barang
10	Izin Trayek	10	Izin Angkutan Barang	10	Izin Trayek
11	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11	Izin Trayek	11	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12	Izin Reklame	12	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12	Izin Reklame
13	Izin Galian Jalan	13	Izin Reklame	13	Izin Galian Jalan
14	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	14	Izin Galian Jalan	14	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
15	Tanda Daftar Industri (TDI)	15	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	15	Tanda Daftar Industri (TDI)
16	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni & Budaya	16	Tanda Daftar Industri (TDI)	16	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni & Budaya
17	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK)	17	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni & Budaya	17	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK)
		18	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK)	18	Tanda Daftar Gudang (TDG)
		19	Tanda Daftar Gudang (TDG)	19	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
		20	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	20	Izin Usaha Rumah Makan / Restoran
		21	Izin Usaha Rumah Makan / Restoran	21	Izin Usaha Warung Kopi / Cafe
		22	Izin Usaha Warung Kopi / Cafe	22	Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas
		23	Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas	23	Izin Usaha Tempat Kebugaran/Olah Raga

		24	Izin Usaha Tempat Kebugaran/Olah Raga	24	Izin Usaha Hotel/Wisma
		25	Izin Usaha Hotel/Wisma	25	Izin Usaha Warnet /Game Online / Play Station
		26	Izin Usaha Warnet /Game Online / Play Station	26	Izin Usaha Hypermarket / Supermarket / Mini Market
		27	Izin Usaha Hypermarket / Supermarket / Mini Market	27	Izin Usaha Alat – Alat Bangunan
		28	Izin Usaha Alat – Alat Bangunan	28	Izin Usaha Panglong Kayu
		29	Izin Usaha Panglong Kayu	29	Izin Usaha Perbengkelan
		30	Izin Usaha Perbengkelan	30	Izin Usaha Laundry dan Dry Clean
		31	Izin Usaha Laundry dan Dry Clean	31	Izin Usaha SPBU
		32	Izin Usaha SPBU	32	Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata
		33	Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata	33	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata
		34	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata	34	Izin Praktek Dokter Umum
		35	Izin Praktek Dokter Umum	35	Izin Praktek Dokter Gigi
		36	Izin Praktek Dokter Gigi	36	Izin Praktek Dokter Spesialis
		37	Izin Praktek Dokter Spesialis	37	Izin Praktek Dokter Bersama
		38	Izin Praktek Dokter Bersama	38	Izin Usaha RS Bersalin / Klinik Bersalin
		39	Izin Usaha RS Bersalin / Klinik Bersalin	39	Izin Usaha Balai Pengobatan
		40	Izin Usaha Balai Pengobatan	40	Izin Usaha Apotik
		41	Izin Usaha Apotik	41	Izin Usaha Toko Obat
		42	Izin Usaha Toko Obat	42	Izin Pengobatan Tradisional
		43	Izin Pengobatan Tradisional	43	Izin Refleksi
		44	Izin Refleksi	44	Izin Produksi Makanan dan Minuman
		45	Izin Produksi Makanan dan Minuman	45	Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
		46	Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang	46	Izin Usaha Rumah Sakit Swasta
		47	Izin Usaha Rumah Sakit Swasta	47	Izin Usaha Laboratorium Kesehatan
		48	Izin Usaha Laboratorium Kesehatan	48	Izin Usaha Pest Control

		49	Izin Usaha Pest Control	49	Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan
		50	Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan	50	Izin Klinik Kecantikan
		51	Izin Klinik Kecantikan	51	Izin Usaha Optik
		52	Izin Usaha Optik	52	Kartu Pengawasan
				53	Izin Insidentil
				54	Kartu Pengawasan Operasional
				55	Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih
				56	Izin Praktek Dokter Hewan
				57	Izin Lembaga Pelatihan Kerja

Sejak Tahun 2012 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh juga telah melayani pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Tabel berikut menyajikan layanan perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal

TABEL VI
JENIS LAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL
(TAHUN 2012 S/D 2015)

No.	Layanan Perizinan Tahun 2007 s/d Mei 2012	No.	Layanan Perizinan Tahun 2013 s/d 2015	Ket
1	2	3	4	5
Jenis Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal				
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	1.	-	Sejak Tahun 2013 s/d 2015 Pendaftaran Penanaman Modal tidak dilayani lagi
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
5.	Izin Usaha	5.	Izin Usaha	
6.	Izin Usaha Perluasan	6.	Izin Usaha Perluasan	
7.	Izin Usaha Perubahan	7.	Izin Usaha Perubahan	
8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	8.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	
Jenis Pelayanan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal				
1.	Insentif Daerah	1.	Insentif Daerah	
2.	Layanan Informasi	2.	Layanan Informasi	
3.	Layanan Pengaduan	3.	Layanan Pengaduan	
4.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk perpanjangan	4.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk perpanjangan	
5.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan	5.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan	

Dan sejak Tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, serta Salinan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, maka untuk Pendaftaran Penanaman Modal tidak dilayani lagi. Dan untuk memulai usaha di Bidang Penanaman Modal langsung dengan mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal berikut izin – izin lainnya yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan faktor – faktor kunci keberhasilan dilakukan dengan melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor – faktor dimaksud sebagai berikut :

1) Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Tersedianya Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang perizinan dan nonperizinan.
3. Tersedianya data base perizinan dan nonperizinan.
4. Tersedianya 52 (lima puluh dua) jenis perizinan dan nonperizinan dengan waktu dan biaya yang telah ditetapkan.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Kurangnya dana pendukung dalam proses perizinan

2. Kurangnya Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang proses perizinan dan nonperizinan.
3. Masih ada proses perizinan yang membutuhkan waktu relatif panjang dalam pengurusan.
4. Belum memadai Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan.

2) Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Adanya pelatihan - pelatihan untuk mencapai pelayanan yang lebih baik.
2. Adanya Program Sistem Informasi Manajemen Terpadu Satu Pintu (SIMSATU) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
3. Terbuka peluang untuk berinovasi menyederhanakan prosedur perizinan dan nonperizinan untuk mengundang minat pengusaha dalam berinvestasi.
4. Terbukanya peluang kesempatan bekerja bagi masyarakat.

b. Ancaman (Threats)

1. Peluang dunia usaha dan tenaga kerja akan berkurang apabila prosedur perizinan terlalu sulit.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang dengan rendahnya minat masyarakat untuk berusaha dan berkurangnya investor.

3. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk terus berinovasi dalam melaksanakan proses perizinan.
4. Situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif.

TABEL VII**LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

LINGKUNGAN INTERNAL	LINGKUNGAN EKSTERNAL
<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Pendapatan Asli Daerah (PAD).2. Tersedianya Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang perizinan dan nonperizinan.3. Tersedianya data base perizinan dan nonperizinan.4. Tersedianya 52 (lima puluh dua) jenis perizinan dan nonperizinan dengan waktu dan biaya yang telah ditetapkan.	<p>Peluang (Opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya pelatihan - pelatihan untuk mencapai pelayanan yang lebih baik.2. Adanya Program Sistem Informasi Manajemen Terpadu Satu Pintu (SIMSATU) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).3. Terbuka peluang untuk berinovasi menyederhanakan prosedur perizinan dan nonperizinan untuk mengundang minat pengusaha dalam berinvestasi.4. Terbukanya peluang kesempatan bekerja bagi masyarakat
<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya dana pendukung dalam proses perizinan2. Kurangnya Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang proses perizinan dan nonperizinan.3. Masih ada proses perizinan yang membutuhkan waktu relatif panjang dalam pengurusan.4. Belum memadai Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan.	<p>Ancaman (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peluang dunia usaha dan tenaga kerja akan berkurang apabila prosedur perizinan terlalu sulit.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang dengan rendahnya minat masyarakat untuk berusaha dan berkurangnya investor.3. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk terus berinovasi dalam melaksanakan proses perizinan.4. Situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif

External Internal	Opportunities	Threats
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelatihan - pelatihan untuk mencapai pelayanan yang lebih baik. 2. Adanya Program Sistem Informasi Manajemen Terpadu Satu Pintu (SIMSATU) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 3. Terbuka peluang untuk berinovasi menyederhanakan prosedur perizinan dan nonperizinan untuk mengundang minat pengusaha dalam berinvestasi. 4. Terbukanya peluang kesempatan bekerja bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang dunia usaha dan tenaga kerja akan berkurang apabila prosedur perizinan terlalu sulit. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang dengan rendahnya minat masyarakat untuk berusaha dan berkurangnya investor. 3. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk terus berinovasi dalam melaksanakan proses perizinan. 4. Situasi politik dan yang tidak menentu.
Strengths	(SO)	(ST)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Tersedianya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur ttg Perizinan dan nonperizinan 3. Tersedianya data Base perizinan dan nonperizinan. 4. Tersedianya 52 (lima puluh dua) jenis perizinan dan non perizinan dengan waktu dan biaya yang telah ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan PAD yang sudah ditargetkan & peningkatan Pelayanan menjadi lebih baik. 2. Adanya komitmen antar instansi di Pemko Banda Aceh mengenai ketetapan-ketetapan perundang-undangan perizinan dan nonperizinan. 3. Peningkatan jumlah perizinan & terjadinya daya tarik bagi pengusaha untuk berinvestasi. 4. Peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat & terjangkaunya biaya, dan waktu yang telah ditetapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan prosedur perizinan untuk pencapaian PAD. 2. Adanya Perundang-undangan dan Ketegasan dari Pemerintah Kota Agar perizinan dikeluarkan satu pintu. 3. Peningkatan ekonomi masyarakat & memberikan peluang berusaha kepada masyarakat utk memilih pelayanan perizinan yg diinginkan, sehingga timbulnya daya saing dlm berusaha. 4. Adanya kepentingan politik dalam menentukan lokasi perizinan.

Weakness	(WO)	(WT)
<p>1. Kurangnya dana pendukung dalam proses perizinan</p> <p>2. Kurangnya Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang proses perizinan dan nonperizinan.</p> <p>3. Masih ada proses perizinan yang membutuhkan waktu relatif panjang dalam pengurusan.</p> <p>4. Belum memadai SDM di bidang perizinan dan nonperizinan.</p>	<p>1. Dana yang ada dari APBK sudah ditentukan penggunaannya sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan</p> <p>2. Proses pelayanan perizinan satu pintu dioptimalkan sesuai dengan program pelayanan perizinan yang telah tersedia</p> <p>3. Penyederhanaan prosedur Perizinan dan adanya inovasi bagi penyempurnaan layanan perizinan agar tercipta minat pengusaha dlm berinvestasi</p> <p>4. Adanya penempatan SDM yang sesuai dengan bidangnya untuk memberikan pelayanan sehingga masyarakat dapat terlayani.</p>	<p>1. Alokasi dana dari APBK masih Kecil, ttp dgn yang kurang mencukupi KPPTSP dituntut utk tetap memberikan pelayanan yang baik.</p> <p>2. Kurang optimalnya pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Satu Pintu (SIMSATU)</p> <p>3. Pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian pelayanan masih lemah sehingga inovasi dalam pelaksanaan perizinan juga rendah</p> <p>4. Keamanan yang kondusif Sangat mempengaruhi peningkatan SDM</p>

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007 s/d 2015 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan hasil pencapaian tersebut ditandai dengan telah beberapa kali mendapat penghargaan, sebagai berikut :

1. Piagam Citra Pelayanan Prima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Tahun 2008.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik dari Pemerintah Aceh Tahun 2009.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Percontohan di Wilayah Aceh Tahun 2010.
4. Piagam Unit Pelayanan Publik Terbaik di Aceh Dari Gubernur Aceh Tahun 2010.
5. Piala Citra Pelayanan Prima diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2010.

6. Menerima Piagam Penghargaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah pada Bulan Februari 2011.
7. Piagam Penghargaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Gubernur Aceh Sebagai Peringkat ke - 1 Tahun 2012 atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah.
8. Peringkat Kesatu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Tahun 2012 Dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Nomor : 065/BP2T/016/2012 Tanggal 12 Juni 2012 tentang Penetapan Peringkat Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Tahun 2012.
9. Hasil Survey Kepatuhan Pemerintah terhadap Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Aceh Tahun 2013 bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh merupakan salah satu SKPK yang masuk ke Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi).
10. Menerima Sertifikat Nomor 4.223/ORI-KKP/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014 dari Ombudsman Republik Indonesia berupa Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selama periode sebelumnya yaitu tahun 2007 s/d 2011 dapat juga dilihat pada Tabel T-IV.C.2 dan Tabel T-IV.C.3 berikut ini :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh untuk lima tahun mendatang (2012 s/d 2017), yaitu :

1. Adanya Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh.
2. Menghimpun semua jenis perizinan yang masih tersebar di SKPD untuk dilayani dan diterbitkan izinnya di KPPTSP Kota Banda Aceh, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke banyak tempat hanya untuk mengurus 1 (satu) jenis perizinan saja.
3. Adanya Qanun Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota terhadap semua jenis perizinan yang dilayani di KPPTSP Kota Banda Aceh.
4. Membuat data base perizinan.
5. Membuat pemetaan data perizinan secara elektronik.
6. Adanya tempat penyimpanan arsip yang representative.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media masa, penyuluhan, talk show, untuk tidak mengurus izin melalui praktek percaloan maupun pungli.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada dasarnya untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Banda Aceh dalam rangka mewujudkan Banda Aceh Model Kota Madani, yaitu masyarakat Kota Banda Aceh yang beriman dan berakhlak mulia yang mengacu pada prinsip – prinsip good governance sehingga keberadaan pemerintah kota lebih dirasakan oleh masyarakat terutama dalam pemberian pelayanan perizinan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang didasarkan pada tugas dan fungsi pelayanan yaitu :

1. Belum selesainya Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh.
2. Masih ada jenis perizinan yang belum dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
2. Masih ada jenis perizinan yang belum mempunyai qanun maupun peraturan walikota.
3. Belum adanya data base perizinan.
4. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representative.

5. Kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi perizinan kepada masyarakat.

Untuk jelasnya identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL X
(Tabel.T.IV.C.9)

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belum selesainya Qanun Kota Banda Aceh ttg Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Peraturan Walikota ttg RUPM	Belum selesainya Qanun Kota B.Aceh ttg Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Peraturan Walikota ttg RUPM	SPM Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ttg Penanaman Modal	- Melayani Perizinan & Non perizinan Penanaman Modal - mengoptimalkan Pemanfaatan SPIPISE	- Pengendalian dan Pembinaan Non perizinan Penanaman Modal - Pemetaan Potensi Penanaman Modal - Promosi Potensi Penanaman Modal	- Belum Memadai SPM Pelayanan Penanaman Modal utk Pelayanan Investasi - Belum Adanya Sosialisasi Bidang Penanaman Modal
Masih ada jenis perizinan yang belum dilimpahkan ke KPPTSP	Sebanyak 57 jenis perizinan sudah dilayani di KPPTSP	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan PTSP	- Proses Pelayanan Perizinan & Non perizinan Penanaman Modal - Melakukan Tinjauan Lapangan Bersama Tim Teknis	- Memberikan Rekomendasi Kajian - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan	- Belum Semua Izin dilayani di KPPTSP

Masih ada jenis perizinan yang belum mempunyai qanun maupun peraturan walikota	Sebagian Besar Pelayanan Perizinan Masih Mengacu pada Peraturan dari Kementrian Terkait Perizinan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan PTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP Perizinan sesuai Persyaratan - Melayani Perizinan dan Non perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rancangan Qanun/ Perwal Terkait Izin Dari Instansi Teknis - Pembinaan Terhadap Objek Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM - Terbatasnya Anggaran Dalam Penyusunan Qanun
Belum adanya data base perizinan	Belum Tersedianya anggaran untuk membuat data base perizinan	Peraturan Presiden No. 27 tahun 2009 ttg PTSP Bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Data dan Informasi Perizinan & Non perizinan - Memberikan Data/ informasi Bagi semua Pihak/SKPD terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Data Perizinan - Melakukan Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Sistem data base - SDM yang menangani Bidang IT Belum Memadai
Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang representative	Sebagian arsip di simpan di ruang Kantor Perpustakaan Kota Banda Aceh	Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 ttg Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Ruang Arsip Yang Representative - Menata dan Menyimpan Arsip Perizinan untuk keperluan masyarakat dan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Monitoring Dan Pembinaan Bidang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya Ruang arsip - Belum adanya Digital Scanner
Kurangnya Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi kepada Masyarakat/ pelaku usaha	Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha	Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Pelayanan & informasi Perizinan kepada Masyarakat Melalui buku Profil, brosur, leaflet - Memberikan Kemudahan informasi melalui Website & Touchsreen 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksana-kan Sosialisasi Bidang Perizinan kepada Masyarakat Dan pelaku usaha 	Tidak memadai anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi perizinan dan layanan informasi kepada masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan adanya visi, arah kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan terarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Visi Pembangunan Kota Banda Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2002 s/d 2027 adalah **“Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”**.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) tahun 2017 Visi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2012 s/d 2017 yaitu **“Banda Aceh Sebagai Model Kota Madani”**. Dimana sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum dan memiliki ruang publik yang luas.

Dengan mengacu kepada visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan.
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya

5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik, perlindungan anak dan kelompok marjinal.
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

Untuk mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh bertugas melayani masyarakat dalam proses pengurusan perizinan usaha secara profesional, bertanggung jawab sehingga dapat terwujudnya good government di Kota Banda Aceh. Untuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL XI
(Tabel T.IV.C.11)

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Visi : Banda Aceh Sebagai Model Kota Madani				
No.	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikot	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan	Belum berjalannya Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Belum selesainya Qanun Kota Banda Aceh tentang Penanaman Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh	Mempercepat proses selesainya Qanun Kota Banda Aceh ttg Penanaman Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Banda Aceh oleh SKPD terkait.

3.3. Telaahan Rencana Strategik (Renstra)

Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang diimplementasikan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategik (Renstra) SKPD Tahun 2012 – 2017 telah mengakomodasi Renstra Kementrian Dalam Negeri dengan Program Strategis Nasional di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan tujuan dan sasaran, yaitu :

- Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :
 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
- Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :
 1. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah transparan, pasti dan terjangkau.
 2. Meningkatnya hak – hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Wilayah Kota Banda Aceh dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan Kota Banda Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh yang telah dituankan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009.

Ruang Lingkup koordinasi penataan ruang Kota Banda Aceh meliputi :

- a. Perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi :

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh kedepan adalah :

- a. Batasan kondisi fisik dasar kota yang berhubungan dengan letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi, sehingga mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan – kegiatan perkotaan.
- b. Kerawanan terhadap bencana, yang terkait dengan jalur patahan dan

potensi gelombang dari laut yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai.

- c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibukot Provinsi Aceh, dimana orientasi pembangunan berada di Wilayah Kota Banda Aceh.

Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang dalam Wilayah Kota Banda Aceh untuk 20 tahun yang akan datang, yaitu :

- a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh.
- b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya.
- d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan.
- e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh.
- f. Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah lain.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota

Sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang telah disebutkan diatas, maka sasaran pembangunan daerah yang ingin diwujudkan yang terkait dengan penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh, adalah :

- a. Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang bersih, indah, teduh, nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- b. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan;
- c. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bernuansa islami dan masyarakat yang beretika.

Berdasarkan sasaran yang telah disebutkan diatas maka Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh adalah “Mewujudkan Ruang Kota Banda Aceh sebagai Kota Jasa yang Islami, Tamaddun, Modern dan Berbasis Mitigasi Bencana”.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu – isu strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, yaitu :

- a. Data Potensi dan peluang investasi daerah untuk menunjang pelayanan perizinan dan nonperizinan investasi belum tersedia.
- b. Belum tersedianya fasilitas perizinan secara online.
- c. Tidak tersedianya anggaran untuk sosialisasi perizinan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- d. Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penanaman Modal.
- e. Perlunya pemutakhiran data perizinan khususnya terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Reklame dari Tahun 2007 s/d sekarang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN,

4.1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah menetapkan **Visi** nya, yaitu ***”Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Menjunjung Kesederhanaan, Transparansi, Ketepatan Waktu dan berkualitas”***.

Sedangkan **Misi** dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik***
- b. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik***
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik***
- d. Meningkatkan Citra Aparatur Negara menjadi semakin positif***

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL XII
(Tabel 4.1)

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas SDM Layanan Perizinan & Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
			Meningkatnya Disiplin Aparatur	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang
2.	Menciptakan Kepuasan Masyarakat Sehingga Masyarakat akan Ikut Aktif Berperan serta dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Simsbatu	Meningkatnya Pelayanan Sistem Informasi	51 jenis perizinan	54 jenis perizinan	57 jenis perizinan	60 jenis perizinan	62 jenis perizinan
3.	Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Optimal secara Terpadu, Cepat, Tepat, dan Akurat	Meningkatkan Kinerja Aparatur KPPTSP	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
			Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
4.	Meningkatnya Citra Aparatur Dimata Masyarakat	Meningkatnya Citra Aparatur KPPTSP	Meningkatnya Keikutsertaan dalam Pameran Pelayanan Publik	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya Pelayanan di Bidang Perizinan	31 Jenis Perizinan	31 Jenis Perizinan	31 Jenis Perizinan	31 Jenis Perizinan	31 Jenis Perizinan
5.	Meningkatnya Iklim Investasi di Kota Banda Aceh	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal	13 jenis perizinan	13 jenis perizinan	12 jenis perizinan	12 jenis perizinan	12 jenis perizinan
			Meningkatnya Pelayanan Sistem Informasi dan Data Investasi	13 jenis perizinan	13 jenis perizinan	12 jenis perizinan	12 jenis perizinan	12 jenis perizinan

4.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Strategi dan kebijakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL XIII
(Tabel T-1V.C.27)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Menjunjung Kesederhanaan, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Berkualitas”.			
Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan yang prima melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia layanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat melalui Sistem dan Prosedur Pelayanan yang Cepat, Akuntabilitas, dan Transparansi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional di Bidang Perizinan
Meningkatnya Iklim Investasi di Kota Banda Aceh	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal	Peningkatan Pelayanan Investasi terhadap investor	Meningkatkan Nilai Investasi di Kota Banda Aceh
Misi II : Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan kepuasan masyarakat sehingga masyarakat akan ikut aktif berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu (SIMSATU)	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Profesional	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat

Misi III : Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang optimal secara terpadu, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan kinerja aparatur kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatkan Kemitraan dengan Stakeholder dan Pihak Swasta	Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Proses Percepatan Perizinan
Misi IV : Meningkatkan Citra Aparatur Negara Menjadi Semakin Positif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan citra aparatur dimata masyarakat	Meningkatkan citra aparatur kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendukung lainnya.	Meningkatkan dukungan dari Pimpinan dan Instansi terkait agar proses pelayanan perizinan dapat berjalan cepat, akuntabilitas dan transparan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang telah dijabarkan dalam rencana kerja untuk setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur untuk lima tahun mendatang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.6. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.9. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 1.10. Penyediaan Jasa Pelelangan / Pengadaan Barang
- 1.11. Penyediaan / Peningkatan Jasa Administrasi Kantor

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 2.1. Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2.2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 3.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3.2. Pengadaan meubiler
- 3.3. Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 3.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3.6. Pemeliharaan rutin/berkala meubiler
- 3.7. Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 4.1. Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha
- 4.2. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 5.1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

4.2. Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program diatas dijabarkan dalam kegiatan, yaitu :

6.1. Publikasi Pembangunan dan teknologi

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program diatas dijabarkan dalam kegiatan, yaitu :

7.1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna peningkatan pelayanan investasi

8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

8.1. Pengembangan sistem informasi penanaman modal

8.2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

9.1. Penyiapan penyusunan rancangan qanun

Tabel 5.1. merupakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh untuk lima tahun mendatang (Tabel Terlampir)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh untuk kurun waktu 2012 s/d 2017. Disamping itu Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang nantinya menjadi masukan bagi penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh dan Musrembang Kota Banda Aceh sebagai bahan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan, program pembangunan, kerangka pedoman pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Demikian juga halnya dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen perizinan usaha yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Tabel dibawah ini menunjukkan indikator kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu :

BAB VII

P E N U T U P

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang harus dipedomani dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus mengacu kepada Revisi Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana disebutkan di atas dan merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh itu sendiri.

Semoga di tahun – tahun mendatang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat melayani masyarakat dengan sistem dan prosedur yang lebih baik dan tentunya tidak terlepas dari dukungan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh beserta para stakeholders yang berhubungan langsung dengan kemajuan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 31 Desember 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Dra. SALMIAH

Pembina/NIP. 19671229 199312 2 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah seraya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya serta kekuatan sehingga kami telah dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Salawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan, pembinaan dan arahan dari Walikota Banda Aceh, Wakil Walikota Banda Aceh, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, para Asisten serta kerjasama yang baik dengan dinas/badan/kantor/camat, mitra kerja swasta dan organisasi profesi serta Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang telah memberikan motivasi dalam kelancaran tugas kami serta mensukseskan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, terpercaya, dan berkualitas. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada karyawan/karyawati atas dukungan serta kerjasama yang baik, sehingga pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Kami menyadari Revisi Renstra ini masih belum sempurna, namun kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oleh karenanya kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan lebih lanjut untuk masa – masa mendatang.

Akhirnya kami harapkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh ini akan bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 31 Desember 2015
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Dra. SALMIAH
Pembina/NIP. 19671229 199312 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KPPTSP KOTA B. ACEH.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya KPPTSP Kota Banda Aceh.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan KPPTSP Kota Banda Aceh.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	33
3.3. Telaahan Rencana Stratejik (Renstra).....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	35
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	38
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	39
4.1. Visi dan Misi KPPTSP Kota Banda Aceh.....	39

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KPPTSP Kota Banda Aceh.....	39
4.3. Strategi dan Kebijakan KPPTSP Kota Banda Aceh.....	41
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	44
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	52
BAB VII PENUTUP.....	54



PEMKO BANDA ACEH

**REVISI
RENCANA STRATEGIK
(RENSTRA)
TAHUN 2012 – 2017**

**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH
2015**

